

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) ASURANSI PROFESIONAL LIABILITY TANGGUNG GUGAT PROFESI DOKTER VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Asuransi Bumida) <i>(Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)</i>
Jenis Produk	Asuransi Umum
Nama Produk	Asuransi Profesional Liability Tanggung Gugat Profesi Dokter
Mata Uang	Dalam Rupiah
Deskripsi Produk	Memberikan perlindungan terhadap kerugian akibat dari menjalankan profesi dokter yang secara hukum bertanggung jawab membayar ganti rugi dari kerugian yang timbul dari cedera badan yang disebabkan lingkup jaminan selama masa berlaku polis.



FITUR UTAMA ASURANSI

Objek Pertanggungan	Dokter Umum & Spesialis.
Uang Pertanggungan	Sesuai Permintaan
Premi	Sesuai ketentuan limit pertanggungan dan premi yang telah ditetapkan penanggung.
Periode Pembayaran Premi	- Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung: - Jika jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis; - Jika jangka waktu pertanggungan kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan. - Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat: - Diterimanya pembayaran tunai; atau - Premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung; atau - Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.



3. Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini berakhir dengan menerbitkan endorsemen pembatalan, terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud. Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari premi satu tahun.
4. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas, Penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam waktu bersangkutan.

MANFAAT



1. Advokasi Medikolegal

Memberikan bantuan hukum & medikolegal kepada dokter yang menerima tuntutan, dalam menjalani proses penyelesaian pada dugaan adanya kelalaian dimana dokter dibantu/didampingi dalam melakukan proses pembelaan hukum.



2. Penyuluhan Medikolegal

Advokasi oleh Tim Medikolegal yang handal & terpercaya serta berpengalaman sewaktu klaim, dimana tim tersebut kompeten dalam bidang kedokteran dan bidang hukum.

3. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesadaran hukum, etik dan *safe practice* bagi dokter.
4. Biaya ganti rugi dapat dicairkan pada masa pra peradilan. (Atas persetujuan Dokter dan Tim Medikolegal setelah dilakukan analisis strategik medikolegal).
5. Menjamin juga tindakan medis yang dilakukan oleh asisten Dokter dimana tindakan tersebut dibawah petunjuk, kontrol dan pengawasan Dokter.
6. Menjamin secara proporsional dokter yang dalam praktek dimana terbukti kesalahan dilakukan oleh tenaga kesehatan non medis, yang menjadi karyawan dokter.

RISIKO



1. Klaim ditolak karena objek pertanggungan mengalami kerugian/ kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
2. Pembatalan polis secara otomatis/ sepihak yang dilakukan oleh penanggung yang disebabkan karena Tertanggung melakukan pembayaran premi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.
3. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena adanya laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
4. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan resiko yang dijamin dan/ atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

BIAYA



1. **Tarif premi** : Sesuai ketentuan limit pertanggungan dan premi yang telah ditetapkan penanggung.
2. **Biaya Akuisisi** : Biaya Akuisisi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Penanggung
3. **Biaya Administrasi** : Tertanggung dikenakan Biaya Administrasi yang terdiri dari biaya polis dan biaya meterai.

PENGECUALIAN



1. Peristiwa yang timbul sebelum tanggal dimulainya periode pertanggungan
2. *Force Majeur (keadaan kahar/memaksa).*
3. Kerugian yang diharapkan atau diinginkan oleh Tertanggung.
4. Kerugian yang disebabkan oleh ketidakjujuran, kecurangan, tindakan kriminal atau dendam, atau segala tindakan/ kelalaian yang melanggar hukum pidana atau peraturan administratif.
5. Segala jasa yang diberikan ketika berada di bawah pengaruh minuman keras, narkoba, atau segala jasa yang diberikan berdasarkan perjanjian atas hasil (*resultaat verbintennis*) atau segala jasa yang diberikan dalam kondisi gangguan jiwa.
6. Jasa medis yang diberikan bukan untuk alasan diagnosis, terapi, rehabilitasi medis, prevensi dan proteksi medis.
7. Kerusakan/ manipulasi/ rekayasa genetik.
8. Penggunaan obat-obatan untuk penurunan berat badan.
9. Kegiatan dokter gigi atau ahli bedah mulut untuk pembiusan umum atau segala prosedur yang dilakukan untuk pembiusan umum kecuali dilakukan oleh ahli anestesi yang sah dan berwenang di rumah sakit yang terakreditasi dan memiliki izin sesuai dengan peraturan hukum dan standar profesi yang berlaku.
10. Kerugian yang timbul dari jasa profesional yang diberikan oleh pihak Tertanggung kepada pasangan/ istri pihak Tertanggung dan atau kepada anggota keluarga langsung dari pihak Tertanggung.
11. Segala pertanggungjawaban yang semata - mata timbul dari status pihak Tertanggung atau aktivitasnya dalam kapasitasnya sebagai petugas, direktur, rekanan, pemegang dari posisi manajemen yang yang berdasarkan pemilihan atau penunjukan atau pemegang saham dari suatu perkongsian atau joint venture atau organisasi lainnya
12. Klaim yang berdasarkan, timbul dari atau diakibatkan dari jaminan atau garansi.
13. Pengajuan klaim dapat ditolak apabila dokumen SIP/STR sudah kadaluarsa atau tidak berlaku.
14. Ketentuan lain mengikuti klausula polis asuransi tanggung jawab profesi dokter.

PENTING:

Tertanggung diwajibkan untuk membaca pengecualian yang tertera dalam polis dengan seksama.

DAFTAR SPESIALISASI KEDOKTERAAN INDONESIA

Dalam kaitannya dengan Risiko Profesi Ganti Rugi kepada pihak ketiga.

A. SPESIALISASI KHUSUS BER-RISIKO TINGGI



1. Kebidanan dan Penyakit Kandungan (Sp.OG)/ (Sp.OG (K) Onk)
Di dalamnya terdapat beberapa subspesialisasi bersebutan konsultan dengan menyebutkan bidang subspesialisasinya, misalnya SpOG-KFER, dll. Pada umumnya spesialis ini melakukan tindakan intervensi dan bedah dalam melaksanakan prakteknya
2. Anestesiologi dan Terapi Insentif (Sp.An-TI)
Di dalamnya terdapat beberapa subspesialisasi bersebutan konsultan dengan menyebutkan bidang subspesialisasinya, misalnya Sp.An-KIC, Sp.An-KMN, Sp.An-KAP, Sp.An-KAKV dan Sp.AN-KAO. Dalam prakteknya dapat melakukan tindakan-tindakan intervensi

B. SPESIALISASI BEDAH DAN/ ATAU INTERVENSI



1. Bedah Umum (Sp.B)
2. Bedah Urologi (Sp.U)
3. Bedah Orthopaedi dan Traumatologi (Sp.OT / Sp.BOT)
4. Bedah Plastik, Rekonstruksi dan Estetik (Sp.BP-RE)
5. Bedah Onkologi (Sp.B(K)Onk)
6. Bedah Digestif (Sp.B-KBD)
7. Bedah Saraf (Sp.BS)
8. Bedah Anak (Sp.BA)
9. Bedah Thoraks dan Kardiovaskular (Sp.BTKV)
10. Bedah Mata (Sp.M)
11. Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Leher (Sp.THT-KL/Sp.THT-BKL)
12. Emergency Medicine (Sp.EM)
13. Spesialisasi sebagaimana no.C.1. s/d C.9. yang melakukan tindakan- tindakan Intervensi.

C. SPESIALISASI BUKAN BEDAH DAN/ ATAU INTERVENSI



1. Penyakit dalam (Sp.PD).
Di dalamnya terdapat beberapa subspesialisasi Bersebutan konsultan dengan menyebutkan bidang subspesialisasinya. Misalnya Sp.PD-KGEH, Sp.PD-KKV. Diantara mereka terdapat subspesialis yang melakukan “,misalnya endoskopi
2. Kesehatan Anak (Sp.A).
Di dalamnya terdapat beberapa subspesialisasi bersebutan konsultan, tanpa menyebutkan bidang subspesialisasinya, sehingga hanya tertulis Sp.A (K).Di antara mereka terdapat subspesialis yang Melakukan “intervensi”, misalnya ICU anak.
3. Jantung dan Pembuluh Darah (Sp.JP).
Di dalamnya terdapat beberapa Subspesialisasi bersebutan konsultan,tanpa menyebutkan bidang subspesiali-Sasinya, sehingga hanya tertulis Sp.JP (K). Di antara mereka terdapat subspe-Sialis yang akan”intervensi”,misalnya katerisasi

4. Paru (Sp.P), dan Kedokteran Respirasi (Sp.PKR)

Di dalamnya terdapat beberapa subspesialisasi disebutkan konsultan, tanpa menyebutkan bidang subspesialisasinya, sehingga hanya tertulis SpP (K). Diantara mereka terdapat subspesialis yang melakukan “intervensi”, misalnya Bronkoskopi, Radiologi (SpRad).

5. Radiologi (Sp.Rad)

Di dalamnya terdapat beberapa subspesialisasi disebutkan Konsultan, tanpa menyebutkan bidang subspesialisasinya, sehingga hanya tertulis SpRad(K). Diantara mereka terdapat subspesialis yang melakukan “intervensi” (nuklir, *interventional radiology*).

6. Kulit dan Kelamin (Sp.KK). Dermatologi dan Venereologi (Sp.DV)

Didalamnya terdapat beberapa subspesialisasi disebutkan konsultan tanpa menyebutkan bidang subspesialisasinya, sehingga hanya tertulis SpKK(K) atau Sp.DV(K). Diantara mereka terdapat subspesialis yang melakukan “intervensi”, misalnya bedah kulit.

7. Bedah Mulut (Sp.BM) dan Periodonsia (Sp.Perio)

Didalamnya terdapat beberapa subspesialisasi disebutkan konsultan tanpa menyebutkan bidang subspesialisasinya, sehingga hanya tertulis Sp.BM(K) atau Sp. Perio(K). Diantara mereka terdapat subspesialis yang melakukan “intervensi”, misalnya bedah periodontal.

8. Saraf/ Neurologi (SpS).

Di dalamnya terdapat beberapa subspesialisasi disebutkan konsultan, tanpa menyebutkan bidang subspesialisasinya, sehingga hanya tertulis SpS (K).

9. Patologi Klinik (SpPK).

10. Kedokteran Jiwa (Sp.KJ)

Didalamnya terdapat beberapa subspesialisasi disebutkan konsultan, tanpa menyebutkan bidang subspesialisasinya, sehingga hanya tertulis Sp.KJ(K)

11. Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi (Sp.KFR atau Sp.RM)

12. Patologi Klinik (Sp.PK)

13. Gizi Klinik (Sp.GK)

14. Kedokteran Olah Raga (Sp.KO)

15. Kedokteran Penerbangan (Sp.KP)

16. Kedokteran Kelautan / hiperbarik (Sp.KL)

17. Akupuntur Medik (Sp.Ak)



D. DOKTER UMUM DAN DOKTER BERPRAKTEK UMUM

1. Farmakologi Klinik (Sp.FK)
2. Mikrobiologi Klinik (Sp.MK)
3. Parasitologi Klinik (Sp.Par)
4. Dokter Okupasi (Sp.OK)
5. Andrologi (Sp.And)
6. Forensik (Sp.F)
7. Dokter Umum
8. Residen (peserta PPDS)
9. Gigi (drg), Ortodonti (Sp.Ort), Konservasi Gigi (Sp.KG), Prostodonsia (Sp.Pros), Kedokteran gigi anak (Sp.KGA), Penyakit Mulut (Sp.PM) dan Radiologi Kedokteran Gigi (Sp.RKG) yang tidak melakukan tindakan Bedah / Intervensi.
10. Dokter-dokter yang berpraktek umum saja.

Option 1 :

Klasifikasi Dokter	Benefit	Premi/Tahun
Spesialis A	Rp. 500.000.000,-	Rp. 7.500.000,-
Spesialis B	Rp. 500.000.000,-	Rp. 5.500.000,-
Spesialis C	Rp. 500.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
Umum A	Rp. 500.000.000,-	Rp. 2.000.000,-

Option 2 :

Klasifikasi Dokter	Benefit	Premi/Tahun
Spesialis A	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 13.500.000,-
Spesialis B	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 11.000.000,-
Spesialis C	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 6.000.000,-
Umum A	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 3.000.000,-

PERSYARATAN DAN TATA CARA



1. Tata Cara Menjadi Pemegang Polis / Tertanggung

Untuk dapat menjadi peserta asuransi anda harus mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi UMUM (SPAU) dengan melampirkan copy kartu identitas anda, dan melampirkan syarat yang ditetapkan dalam SPAU. Selanjutnya anda dapat menyerahkannya kepada agen Perusahaan asuransi akan melakukan assessment underwriting terhadap permintaan penutupan tersebut.



2. Survey Risiko

Penanggung dapat meminta untuk melakukan survey risiko tempat Tertanggung Praktek/RS.



3. Informasi Lebih Lanjut

Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini anda dapat menghubungi agen asuransi kami yang terdekat dengan anda, anda juga dapat mengunjungi website kami atau anda juga dapat menghubungi alamat sebagai berikut:

PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967

Jl. Wolter Monginsidi No. 63, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Phone : 021-7222685

E-mail : cs@bumida.co.id dan di Cc kan ke divisi_sekper@bumida.co.id

Website : www.bumida.co.id



4. Tata Cara Pembatalan Polis

Apabila anda menghendaki pembatalan atas polis anda, anda dapat menyampaikannya secara tertulis dan diserahkan kepada kami.



5. Tata Cara Penyelesaian Klaim Asuransi

- Melengkapi rekam medis kasus.
- Membuat laporan kronologis kejadian medis yang mendasari tuntutan pasien.
- Mengisi Formulir Klaim dan Fotokopi polis asuransi profesi.
- Menghubungi/Mengirimkan poin 1, 2, & 3 serta surat tuntutan dari pasien ke BUMIDA.

SIMULASI PERHITUNGAN PREMI



1. Perhitungan Premi

Premi dihitung berdasarkan tarif yang telah ditetapkan Oleh Penanggung sesuai Klasifikasi Dokter.

Sebagai contoh:

Seorang Dokter Spesialis membeli polis asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter dan masuk kategori Dokter Spesialis A dengan nilai pertanggungan Rp. 500.000.000,-. Maka perhitungan premi nya adalah

Nilai Pertanggungan	Premi	Biaya Polis	Biaya Materai	Total Premi
Rp. 500.000.000	Rp. 7.500.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 7.540.000

2. Perhitungan Manfaat Asuransi

a. Dalam hal kerugian sebagian maka penggantian kerugian adalah maksimal sesuai dengan biaya untuk jaminan yang tertuang dalam polis.

b. Contoh perhitungan:

Pemegang polis menerima tuntutan dari pihak ketiga (pasien/keluarga pasien) sehubungan dengan luka badan yang dideritanya sebagai akibat dari kelalaian tindakan medis. Estimasi kerugian yang di derita pasien sebesar Rp. 50.000.000,-

Atas kejadian tersebut perhitungan manfaat sebagai berikut :

Kerugian : Rp. 50.000.000,-

Deductible / Resiko sendiri : Rp. 500.000,-

Neto klaim yang dibayarkan kepada Tertanggung adalah sebesar Rp. 49.000.000,-

INFORMASI TAMBAHAN



Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda wajib untuk membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada Tenaga Penjual Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Anda wajib untuk membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi.
4. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
5. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal penerbitan polis.

MEKANISME PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH


1

Hubungi Pusat Layanan Pengaduan Nasabah untuk menyampaikan keluhan*
(e-mail/surat/telepon/WA)


2

Verifikasi data pengaduan Nasabah


3

Pencatatan pengaduan Nasabah di dalam sistem Bumida


4

Penyelesaian keluhan dan pengaduan

PUSAT LAYANAN NASABAH

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini. Anda juga dapat menyampaikan keluhan melalui e-mail, surat, telepon atau whatsapp. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan pengelola.



Call Center

(021) 7222685 / 72800904 / 7205849
Hari kerja jam 08.00 WIB - 17.00 WIB



Whatsapp

0812 8063 1967



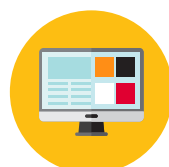
Surat menyurat

Asuransi Umum Bumida 1967
Pusat Layanan Nasabah
Jalan Wolter Monginsidi RT.1/RW.1 No.63
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta (12180)



E-mail

headoffice@bumida.co.id



Website

www.bumida.co.id

A. SPESIALISASI KHUSUS BER-RISIKO SANGAT TINGGI ;

1. Kebidanan dan Penyakit Kandungan (Sp.OG)/ (Sp.OG (K) Onk)
Di dalamnya terdapat beberapa subspesialisasi bersebutan konsultan dengan menyebutkan bidang subspesialisasinya, misalnya SpOG-KFER, dll. Pada umumnya spesialis ini melakukan tindakan intervensi dan bedah dalam melaksanakan prakteknya.
2. Anestesiologi dan Terapi Insentif (Sp.An-TI)
Di dalamnya terdapat beberapa subspesialisasi bersebutan konsultan dengan menyebutkan bidang subspesialisasinya, misalnya Sp.An-KIC, Sp.An-KMN, Sp.An-KAP, Sp.An-KAKV dan Sp.AN-KAO. Dalam prakteknya dapat melakukan tindakan-tindakan intervensi

B. SPESIALISASI BEDAH DAN / ATAU INTERVENSI

1. Bedah Umum (Sp.B)
2. Bedah Urologi (Sp.U)
3. Bedah Orthopaedi dan Traumatologi (Sp.OT / Sp.BOT)
4. Bedah Plastik, Rekonstruksi dan Estetik (Sp.BP-RE)
5. Bedah Onkologi (Sp.B(K)Onk)
6. Bedah Digestif (Sp.B-KBD)
7. Bedah Saraf (Sp.BS)
8. Bedah Anak (Sp.BA)
9. Bedah Thoraks dan Kardiovaskular (Sp.BTKV)
10. Bedah Mata (Sp.M)
11. Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Leher (Sp.THT-KL/Sp.THT-BKL)
12. Emergency Medicine (Sp.EM)
13. Spesialisasi sebagaimana no.C.1. s/d C.9. yang melakukan tindakan- tindakan Intervensi.

C. SPESIALISASI BUKAN BEDAH DAN / ATAU INTERVENSI

1. Penyakit dalam (Sp.PD)
Di dalamnya terdapat beberapa subspesialisasi Bersebutan konsultan dengan menyebutkan bidang subspesialisasinya. Misalnya Sp.PD-KGEH, Sp.PD-KKV. Diantara mereka terdapat subspesialis yang melakukan “,misalnya endoskopi
2. Kesehatan Anak (Sp.A)
Di dalamnya terdapat beberapa subspesialisasi bersebutan konsultan, tanpa menyebutkan bidang subspesialisasinya, sehingga hanya tertulis Sp.A (K).Di antara mereka terdapat subspesialis yang Melakukan “intervensi”, misalnya ICU anak.
3. Jantung dan Pembuluh Darah (Sp.JP)
Di dalamnya terdapat beberapa Subspesialisasi bersebutan konsultan,tanpa menyebutkan bidang subspesiali-Sasinya, sehingga hanya tertulis Sp.JP (K). Di antara mereka terdapat subspe-Sialis yang akan”intervensi”,misalnya katerisasi.
4. Paru (Sp.P), dan Kedokteran Respirasi (Sp.PKR)
Di dalamnya terdapat beberapa subspesialisasi bersebutan konsultan, tanpa menyebutkan bidang subspesialisasinya, sehingga hanya tertulis SpP (K). Diantara mereka terdapat subspesialis yang melakukan “intervensi”, misalnya Bronkoskopi, Radiologi (SpRad).

5. Radiologi (Sp.Rad)
Di dalamnya terdapat beberapa subspesialisasi bersebutan Konsultan, tanpa menyebutkan bidang subspesialisasinya, sehingga hanya tertulis SpRad(K). Diantara mereka terdapat subspesialis yang melakukan “intervensi” (nuklir, *interventional radiology*).
6. Kulit dan Kelamin (Sp.KK). Dermatologi dan Venereologi (Sp.DV)
Didalamnya terdapat beberapa subspesialisasi bersebutan konsultan tanpa menyebutkan bidang subspesialisasinya, sehingga hanya tertulis SpKK(K) atau Sp.DV(K). Diantara mereka terdapat subspesialis yang melakukan “intervensi”, misalnya bedah kulit.
7. Bedah Mulut (Sp.BM) dan Periodonsia (Sp.Perio)
Didalamnya terdapat beberapa subspesialisasi bersebutan konsultan tanpa menyebutkan bidang subspesialisasinya, sehingga hanya tertulis Sp.BM(K) atau Sp. Perio(K). Diantara mereka terdapat subspesialis yang melakukan “intervensi”, misalnya bedah periodontal.
8. Saraf/ Neurologi (Sp.S).
Di dalamnya terdapat beberapa subspesialisasi bersebutan konsultan, tanpa menyebutkan bidang subspesialisasinya, sehingga hanya tertulis SpS (K).
9. Patologi Klinik (SpPK).
10. Kedokteran Jiwa (Sp.KJ)
Didalamnya terdapat beberapa subspesialisasi bersebutan konsultan, tanpa menyebutkan bidang subspesialisasinya, sehingga hanya tertulis Sp.KJ(K)
11. Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi (Sp.KFR atau Sp.RM)
12. Patologi Klinik (Sp.PK)
13. Gizi Klinik (Sp.GK)
14. Kedokteran Olah Raga (Sp.KO)
15. Kedokteran Penerbangan (Sp.KP)
16. Kedokteran Kelautan / hiperbarik (Sp.KL)
17. Akupuntur Medik (Sp.Ak)

D. DOKTER UMUM DAN DOKTER BERPRAKTEK UMUM

1. Farmakologi Klinik (Sp.FK)
2. Mikrobiologi Klinik (Sp.MK)
3. Parasitologi Klinik (Sp.Par)
4. Dokter Okupasi (Sp.OK)
5. Andrologi (Sp.And)
6. Forensik (Sp.F)
7. Dokter Umum
8. Residen (peserta PPDS)
9. Gigi (drg), Ortodonti (Sp.Ort), Konservasi Gigi (Sp.KG), Prostodonsia (Sp.Pros), Kedokteran gigi anak (Sp.KGA), Penyakit Mulut (Sp.PM) dan Radiologi Kedokteran Gigi (Sp.RKG) yang tidak melakukan tindakan Bedah / Intervensi.
10. Dokter-dokter yang berpraktek umum saja.



Asuransi
Profesional liability
Tanggung Gugat
Profesi Dokter

KANTOR PUSAT
PT ASURANSI UMUM BUMIDA 1967

Jl. Wolter Monginsidi No. 63
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp : (021) 7222685 / 7250685
Email : headoffice@bumida.co.id
Website : www.bumida.co.id



PT Asuransi Umum Bumida 1967
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Lingkup Jaminan Polis

Kerugian akibat dari menjalankan profesi medis yang secara hukum bertanggung jawab membayar ganti rugi dari kerugian yang timbul dari cedera badan yang disebabkan lingkup jaminan selama masa berlakunya polis.

Manfaat Jaminan

Advokasi Medikolegal

- Sesuai dengan suasana jaga reputasi dokter.
- Memupuk kebersamaan & kerjasama dokter / dokter gigi.
- Pendampingan dokter yang terkena kasus oleh medikolegal sejak dini.
- Pembelaan hukum dugaan malpraktek & kelalaian medik.
- Ganti rugi gugatan pasien.
- Biaya proses penyelesaian gugatan.

Bimbingan Medikolegal

- Peningkatan kesadaran hukum, etik dan *good practise* profesi oleh etik dan medikolegal.
- Dukungan organisasi profesi terkait.

Option 1 :

Klasifikasi Dokter	Benefit	Premi/Tahun
Spesialis A	Rp. 500.000.000,-	Rp. 7.500.000,-
Spesialis B	Rp. 500.000.000,-	Rp. 5.500.000,-
Spesialis C	Rp. 500.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
Umum	Rp. 500.000.000,-	Rp. 2.000.000,-

Option 2 :

Klasifikasi Dokter	Benefit	Premi/Tahun
Spesialis A	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 13.500.000,-
Spesialis B	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 11.000.000,-
Spesialis C	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 6.000.000,-
Umum	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 3.000.000,-

Layanan Klaim

- Cepat : Segera, melalui telepon/email
- Akurat : Berbasis bukti medik
- Proporsional : Sesuai beban risiko masing-masing keahlian

SURAT PERMOHONAN ASURANSI UMUM
ASURANSI TANGGUNG GUGAT PROFESI MEDIS

Personal Data (Data Pribadi Pemohon)

- 1. Nama Lengkap : _____
- 2. Tempat,Tanggal Lahir : _____
- 3. Alamat Rumah : _____
- 4. No.Telp /Fax /Email : _____
- 5. No.KTP : _____
- 6. Di sekolah medis manakah pemohon lulus: _____
- 7. Universitas : _____
- 8. Gelar : _____
- 9. Tahun Lulus : _____
- 10 Sebutkan riwayat pendidikan dan jenis pekerjaan medis yang pernah dilalui: _____

11 Dimana saja pemohon mempraktekkan profesinya sejak lulus:

Nama Tempat	Nama Tempat	Hingga	Jumlah Pasien per tahun	Ada/Tidak Ijin	Badan Penerbit Ijin	No.Reg Ijin
Nama Tempat Praktek yang masih aktif hingga saat ini						
1.						
2.						
3.						

Aktivitas Saat Ini:

- 1. Sebutkan jenis praktek pemohon atau asisten: (keterangan terlampir)
 - A. Spesialisasi khusus ber-risiko sangat tinggi
 - B. Spesialisasi bedah dan/atau intervensi
 - C. Spesialisasi bukan bedah dan/atau intervensi
 - D. Dokter umum dan dokter berpraktek umum
- 2. Jumlah Asisten : _____
- 3. Jumlah Teknisi : _____
- 4. Jumlah Juru Rawat : _____
- 5. Jumlah Pekerja perbedahan: : _____
- 6. Apakah pemohon memiliki seluruh atau sebagian mengelola rumah sakit atau bersalin atau institusi lain yang biasa memberikan pelayanan kesehatan ? Apakah ditempat itu juga menyediakan kamar inap?

No	Nama Rumah Sakit	Pemerintah /Swasta	Kamar Inap		Total
			Ada	Tidak	

7. Apakah Pemohon memiliki atau mengoperasikan mesin X-Ray atau laser

No	Type	Jumlah	Penggunaan		
			Diagnosa	Perawatan	Keduanya

8. Data Praktek yang pernah anda lakukan

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Pasien /Tahun	
1	Jumlah Operasi yang dilakukan /tahun	
2	Jumlah Kelahiran /Tahun	
3	Persentase Keberhasilan Persalinan	

Asuransi dan klaim sebelum ini:

- 1. Apakah pemohon sudah memiliki asuransi sebelumnya?
- 2. Apakah pemohon,asisten atau teknisi pernah menghadapi tuntutan gantrugi atau sejenisnya dalam waktu 5 tahun terakhir?
- 3. Apakah anda mengetahui adanya suatu keadaan yang dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi atau perkara lainsejenisnya? (sebutkan)

Alamat pengiriman polis dan pernyataan:

Periode Asuransi yang diinginkan : dari _____ s/d _____

Alamat pengiriman Polis : _____

Pernyataan Tertanggung

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

- 1. menyatakan bahwa keterangan tersebut di atas dibuat dengan sejujurnya dan sesuai dengan keadaan sebenarnya menurut pengetahuan saya atau yang seharusnya saya ketahui;
- 2. menyadari bahwa Surat Permohonan Asuransi Umum ini akan digunakan sebagai dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis yang akan diterbitkan, oleh karenanya ketidak benarannya merupakan pelanggaran atau tidak terpenuhinya kewajiban penyampaian fakta material. Pelanggaran tersebut mengakibatkan ditolaknya setiap klaim yang diajukan;
- 3. mengerti bahwa pertanggungan yang diminta ini baru berlaku setelah mendapat persetujuan tertulis dari Penanggung.
- 4. Pemohon telah memahami produk Asuransi yang dimohonkan, termasuk luas jaminan dan beragam prosedur terkait.
- 5. Pemohon bersedia menerima informasi atau promosi produk lainnya dari PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 :

☐YA ☐TIDAK

- 6. Pemohon bersedia memberikan data informasi pribadi kepada pihak ketiga :

☐YA ☐TIDAK

Tanggal __/____/20__

Nama dan Tanda Tangan Pemohon

*Mohon lampirkan dokumen-dokumen yang dapat menunjang penutupan asuransi ini.